



PUTUSAN

Nomor : 73/PID/2013/PT.BTN.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **Moch. Tamimi Alias H. Tamimi Olani Bin H. Olani**
Tempat lahir : Serang;
Umur/ Tgl. Lahir : 39 Tahun/10 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tapen RT. 01 RW. 03 Desa Cadasari,
Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ;

-
- Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 April 2013 ;

- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2013 sampai dengan tanggal 5 Juni 2013 ;

- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri diperintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara tetapi tidak dilaksanakan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum banding sehingga status tahanan beralih ke Pengadilan Tinggi ;

- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten dalam Tahanan Kota sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten dalam Tahanan Kota sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

I **Berkas perkara** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

II-**Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2013 Nomor Reg. Perkara: PDM-25/PANDE/02/2013, yang berbunyi sebagai berikut : ---

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MOCH. TAMIMI alias H. TAMIMI OLANI Bin H. OLANI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2010 dan bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Kampung Tapen Rt. 01 Rw. 03 Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang, Kantor KADIN Pandeglang, Jl. Raya Serang Pandeglang KM 06 Kel. Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal bulan September 2010 terdakwa bertemu dengan saksi Hj. ENDAH FARIDAH Binti DADANG dan saksi JEFFRY JOHANS SAPUTRA Bin JOHAN ARIFIN di Kantor KADIN Pandeglang. Terdakwa yang berstatus sebagai pengurus KADIN mengatakan bahwa saksi Hj. ENDAH FARIDAH sebagai pemilik CV CIKEDAL PUTRA dan CV TUBAGUS PUTRA dijanjikan akan mendapatkan proyek pengerjaan fisik Rehabilitasi SMP Negeri 1 Pandeglang dan Pembangunan Gedung Perpustakaan SD Negeri 4 Sukaratu Kec. Majasari Kab. Pandeglang dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp. 294.258.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa meyakinkan saksi Hj. ENDAH FARIDAH bahwa kedua proyek dimaksud adalah “jatah” untuk saksi Hj. ENDAH FARIDAH. Mendengar perkataan dari terdakwa, saksi Hj. ENDAH FARIDAH langsung percaya mengingat terdakwa adalah pengurus KADIN dan saat itu saksi Hj. ENDAH FARIDAH juga menyetujui permintaan terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk “pengkondisian proyek, pembelian paket pekerjaan dan penawaran proyek” supaya paket pekerjaan tersebut bisa dikerjakan oleh saksi Hj. ENDAH FARIDAH;

Bahwa saksi Hj. ENDAH FARIDAH menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:

- a Pada bulan September 2010 sekira pukul 08.00 WIB saksi Hj. ENDAH FARIDAH menitipkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi JEFFRY JOHANS SAPUTRA untuk diserahkan kepada terdakwa di rumah terdakwa;
- b Masih di bulan September 2010 sekira pukul 11.00 WIB saksi Hj. ENDAH FARIDAH menyerahkan sendiri uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa di ruang Ketua KADIN Pandeglang;
- c Pada tanggal 02 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 WIB saksi Hj. ENDAH FARIDAH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah makan milik saksi Hj. ENDAH FARIDAH;
- d Pada pertengahan bulan Oktober 2010 sekira pukul 11.30 WIB saksi Hj. ENDAH FARIDAH menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa di rumah saksi Hj. ENDAH FARIDAH dengan alasan untuk pembuatan penawaran dan kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Pada akhir bulan Oktober 2010 terdakwa meminta uang kepada saksi Hj. ENDAH FARIDAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembuatan PQ (penawaran yang dijanjikan) dan saksi Hj. ENDAH FARIDAH telah menyerahkan sendiri uang tersebut kepada terdakwa;

Bahwa setelah menunggu sampai akhir tahun 2010 ternyata saksi Hj. ENDAH FARIDAH tidak kunjung mendapat pemberitahuan dari terdakwa mengenai pelaksanaan proyek yang telah dijanjikan oleh terdakwa dan ternyata berdasarkan hasil pengumuman pemenang lelang CV CIKEDAL PUTRA dan CV TUBAGUS PUTRA tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan lelang proyek pengerjaan fisik Rehabilitasi SMP Negeri 1 Pandeglang dan Pembangunan Gedung Perpustakaan SD Negeri 4 Sukaratu, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang. Saat hal tersebut ditanyakan kepada terdakwa, saksi Hj. ENDAH FARIDAH hanya diberi janji akan diberikan proyek pada tahun 2011 yang sampai akhir tahun 2012 proyek yang dijanjikan juga tidak kunjung didapatkan;.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**; -----

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MOCH. TAMIMI alias H. TAMIMI OLANI Bin H. OLANI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2010 dan bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Kampung Tapen Rt. 01 Rw. 03 Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang, Kantor KADIN Pandeglang, Jl. Raya Serang Pandeglang KM 06 Kel. Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal bulan September 2010 terdakwa bertemu dengan saksi Hj. ENDAH FARIDAH Binti DADANG dan saksi JEFFRY JOHANS SAPUTRA Bin JOHAN ARIFIN di Kantor KADIN Pandeglang. Terdakwa yang berstatus sebagai pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIN mengatakan bahwa saksi Hj. ENDAH FARIDAH sebagai pemilik CV CIKEDAL PUTRA dan CV TUBAGUS PUTRA dijanjikan akan mendapatkan proyek pengerjaan fisik Rehabilitasi SMP Negeri 1 Pandeglang dan Pembangunan Gedung Perpustakaan SD Negeri 4 Sukaratu Kec. Majasari, Kab. Pandeglang dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp. 294.258.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa meyakinkan saksi Hj. ENDAH FARIDAH bahwa kedua proyek dimaksud adalah “jatah” untuk saksi Hj. ENDAH FARIDAH. Mendengar perkataan dari terdakwa, saksi Hj. ENDAH FARIDAH langsung percaya mengingat terdakwa adalah pengurus KADIN dan saat itu saksi Hj. ENDAH FARIDAH juga menyetujui permintaan terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk “pengkondisian proyek, pembelian paket pekerjaan dan penawaran proyek” supaya paket pekerjaan tersebut bisa dikerjakan oleh saksi Hj. ENDAH FARIDAH;

Bahwa saksi Hj. ENDAH FARIDAH menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada bulan September 2010 sekira pukul 08.00 WIB saksi Hj. ENDAH FARIDAH menitipkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi JEFFRY JOHANS SAPUTRA untuk diserahkan kepada terdakwa di rumah terdakwa;
- b Masih di bulan September 2010 sekira pukul 11.00 WIB saksi Hj. ENDAH FARIDAH menyerahkan sendiri uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa di ruang Ketua KADIN Pandeglang;
- c Pada tanggal 02 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 WIB saksi Hj. ENDAH FARIDAH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah makan milik saksi Hj. ENDAH FARIDAH;
- d Pada pertengahan bulan Oktober 2010 sekira pukul 11.30 WIB saksi Hj. ENDAH FARIDAH menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa di rumah saksi Hj. ENDAH FARIDAH dengan alasan untuk pembuatan penawaran dan kontrak;
- e Pada akhir bulan Oktober 2010 terdakwa meminta uang kepada saksi Hj. ENDAH FARIDAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembuatan PQ (penawaran yang dijanjikan) dan saksi Hj. ENDAH FARIDAH telah menyerahkan sendiri uang tersebut kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menunggu sampai akhir tahun 2010 ternyata saksi Hj. ENDAH FARIDAH tidak kunjung mendapat pemberitahuan dari terdakwa mengenai pelaksanaan proyek yang telah dijanjikan oleh terdakwa dan ternyata berdasarkan hasil pengumuman pemenang lelang CV CIKEDAL PUTRA dan CV TUBAGUS PUTRA milik saksi Hj. ENDAH FARIDAH tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan lelang proyek pengerjaan fisik Rehabilitasi SMP Negeri 1 Pandeglang dan Pembangunan Gedung Perpustakaan SD Negeri 4 Sukaratu, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang. Saat hal tersebut ditanyakan kepada terdakwa, saksi Hj. ENDAH FARIDAH hanya diberi janji akan diberikan proyek pada tahun 2011 yang sampai akhir tahun 2012 proyek yang dijanjikan juga tidak kunjung didapatkan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **372 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**; -----

III **Tuntutan Pidana** Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2013 No.Reg Perk : PDM-25/PANDE/02/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 Menyatakan terdakwa MOCH. TAMIMI Alias H. TAMIMI OLANI Bin H. OLANI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sesuai Pasal 372 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan; -----

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel dokumen pelelangan dari DIKNAS Kab. Pandeglang untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Ciherang 2 Kec. Picung, dikembalikan kepada yang berhak; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saksi Hj. ENDAH kepada Sdr. H. MIMI sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 2 Oktober 2010, tetap terlampir dalam berkas; -----

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). -----

IV **Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 25 April 2013 Nomor : 68/Pid.B/2013/PN.Pdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa MOCH. TAMIMI alias H. TAMIMI OLANI Bin H. OLANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- 3 Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4 Memerintahkan Terdakwa agar ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy 1 (satu) bundel dokumen pelelangan dari Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang untuk pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan SDN Ciharang 2 Kec. Picung Kab. Pandeglang, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Gumulya Bin Alm. Ba’I Suwangsa;-----
 - Kwitansi asli tentang pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dikembalikan kepada Hj. Endah Faridah; -----
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

V Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 25 April 2013 Nomor : 68/Pid.B/2013/PN.Pdg. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut secara patut dan saksama ; -----

VI Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 25 April 2013 Nomor : 68/Pid.B/2013/PN.Pdg. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut secara patut dan saksama ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Mei 2013 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Mei 2013 s/d tanggal 10 Mei 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 25 April 2013 Nomor : 68/Pid.B/2013/PN.Pdg. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara dalam ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 25 April 2013 Nomor : 68/Pid.B/2013/PN.Pdg yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kualifikasi yang tepat dari tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam kasus a quo antara Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Hj. Endah Faridah telah sepakat agar Terdakwa menguruskan kemenangan tender proyek di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pandeglang dan Terdakwa telah berusaha agar Terdakwa memenangkan tender dimaksud akan tetapi penawaran yang diajukan oleh perusahaan saksi korban terdapat kekurangan persyaratan dan kalah dalam pengajuan angka penawaran; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka kesalahan bukan semata-mata terletak pada diri Terdakwa tetapi juga pada saksi korban Hj. Endah Faridah karena penawaran yang diajukan oleh saksi korban kurang persyaratan dan kalah dalam pengajuan angka penawaran ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan karena pidana tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam Tahanan Kota, akan tetapi karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, lagipula tidak terdapat alasan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Memperhatikan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 25 April 2013 Nomor : 68/Pid.B/2013/PN.Pdg. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. TAMIMI alias H. TAMIMI OLANI bin H. OLANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan Yang Dilakukan Beberapa Kali Sebagai Perbuatan Berlanjut" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan Kota ; ----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. Fotocopy 1 (satu) bundel dokumen pelelangan dari Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang untuk pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan SDN Ciharang 2 Kec. Picung Kab. Pandeglang, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Gumulya Bin Alm. Ba'I Suwangsa;
 - b. Kwitansi asli tentang pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dikembalikan kepada Hj. Endah Faridah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juni 2013** oleh kami **Drs. J. SABAN, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **ESTER SIREGAR,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MH, dan **TJAHJONO, SH. M.Hum.** masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 16 Mei 2013 Nomor : 73/PEN.PID/2013/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **NUR IRFAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. **ESTER SIREGAR, SH., MH.**

ttd.

2. **TJAHJONO, SH., MH.**

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. J. SABAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NUR IRFAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)